



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.433.234.595.478,90 tetap sebesar Rp. 1.433.234.595.478,90 sehingga menjadi Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. Semula Rp. 1.027.212.457.453,00
- b. Bertambah Rp. 1.027.212.457.453,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  
Rp.0,00,-

2. Belanja daerah

- a. Semula Rp.  
1.433.234.595.478,90
- b. Bertambah Rp.  
1.433.234.595.478,90

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.0,00,-

3. Pembiayaan daerah

- a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Semula Rp. 436.022.138.025,90
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan  
Rp. 436.022.138.025,90

- b. Pengeluaran pembiayaan

- 1) Semula Rp.  
30.000.000.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan  
Rp. 30.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp. 406.022.138.025,90-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 0,00-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale,  
pada tanggal 03 November 2025  
BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

HERSONSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025 NOMOR 34